



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 0285/Pdt.G/2013/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara CERAH TALAK antara : -----

PEMOHON, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan PG Pesantren), bertempat tinggal di, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ; -----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, semula bertempat tinggal di, Kota Kediri sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut; -----

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----
- Setelah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan register perkara Nomor : 0285/Pdt.G/2013/PA. Kdr tertanggal 16 Mei 2013 telah mengemukakan berbagai macam dalil/ alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya mohon kepada Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Dan apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan sekalipun pihaknya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tertanggal 21 Mei 2013 dan 24 Juni 2013 dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah untuk menghadap.

Menimbang, bahwa untuk upaya perdamaian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya, ternyata Pemohon menerima nasehat serta saran Majelis Hakim tersebut dan atas kemauannya sendiri menyatakan mencabut perkaranya, karena Termohon sudah kembali ke rumah dan sudah bersama lagi dengan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk dan merujuk apa yang telah tercatat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan sebagai bagaian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberi saran kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, ternyata Pemohon bersedia menerima nasehat dan saran Majelis Hakim tersebut dan dengan kemauannya sendiri menyatakan mencabut perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Pemohon dan pula pencabutan perkara ini sebelum adanya jawaban dari pihak lawan (Termohon), maka secara hukum pencabutan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan tanpa adanya persetujuan dari pihak lawan (Termohon). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv dan 272 Rv; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Pemohon dan pula perkara ini termasuk bidang perceraian, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;

2. Menyatakan proses pemeriksaan perkara Nomor: 0285/Pdt.G/2013/PA. Kdr. telah selesai karena dicabut ;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan Pengadilan Agama Kediri ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqo'dah 1434 Hijriyah oleh Kami Drs. MOCH. RUSDI sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I masing- masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Drs. MOCH. RUSDI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I

PANITERA PENGGANTI

DIAN PURNANINGRUM, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	= Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	= Rp 201.000,-
3.	Biaya Redaksi	= Rp 5.000,-
4.	Biaya Materai	= Rp 6.000,-
	Jumlah	= Rp 396.000,-

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)